

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	KEGIATAN ILMIAH DENGAN SPONSORSHIP		
	No. Dokumen DIKLIT 024	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024		

PENGERTIAN	Pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dengan sponsorship adalah pelaksanaan kegiatan Kegiatan Ilmiah yang mendapatkan sebagian ataupun seluruh dukungan/pembiayaan sponsorship dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam peyelenggarakan Kegiatan Ilmiah dengan pembiayaan sponsor.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/08771/VII/2024 Tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia angka ke Sembilan.
PROSEDUR	1. Surat penawaran sponsorship disampaikan kepada Direktur; 2. Direktur membuat disposisi kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Ketua Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Ketua UPG membuat telaah terkait penawaran sponsorship, apabila bukan termasuk gratifikasi ketua UPG mendisposisikan kepada Wakil Direktur terkait sesuai topik sponsorship; 4. Wakil Direktur terkait mendisposisi kepada Bidang/Bagian terkait untuk membuat kajian sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan membuat usulan nama SDM yang akan ditugaskan; 5. Kepala Bidang/Bagian melaporkan hasil kajian kepada Wakil Direktur terkait; 6. Wakil Direktur terkait mengusulkan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Ketua UPG sesuai hasil kajian; 7. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Ketua UPG membuat disposisi kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan melalui Bidang Diklat untuk memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Ilmiah termasuk surat tugas; 8. Peserta membuat laporan hasil Kegiatan Ilmiah kepada Direktur; 9. Direktur membuat disposisi laporan kegiatan ilmiah dengan

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	KEGIATAN ILMIAH DENGAN SPONSORSHIP		
	No. Dokumen DIKLIT 024	No. Revisi 01	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024		

	sponsor kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Ketua UPG; 10. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Ketua UPG menyiapkan laporan sponsorship kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan; 11. Selesai.
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Pejabat Struktural 2. Seluruh Pejabat Fungsional 3. Seluruh Tenaga Administrasi/Pelaksana

